

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 20 Agustus 2023, Revised: 10 September 2023, Publish: 12 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan di Hubungan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/Pn.Kwg)

Hendri Gunawan¹, Deny Guntara², Muhamad Abas³

¹Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

Email: hk19.hendrigunawan@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

Email: deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

Email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: hk19.hendrigunawan@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract: *The problem of crime in this era of development has always been a social problem that is difficult to eradicate or eliminate. The Indonesian National Police (Polri) recorded 276,507 crimes in Indonesia in 2022. This number has increased by 7.3%. The method of coercion used in the criminal act of extortion consists of the perpetrator verbally or in writing threatening, insulting while disclosing secrets. Extortion under the law is regulated in Article 368(1) and Article 369(2). The purpose of this study is to answer the formulation of the problem, namely what are the provisions for law enforcement for the criminal act of extortion with threats based on article 368 of the Criminal Code? And what are the judges' considerations in decision number 187/Pid.B/2021/PN. KWG is related to the principle of legal certainty. The results of the study, first, law enforcement of the criminal act of extortion by threatening under Article 368 paragraph (1) must fulfill the appropriate elements in Article 368. Second, legal certainty in imposing a sentence on the perpetrators of the crime of theft according to Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code has been fully implemented and can be proven with the completeness of facts, witnesses and information. This means that the judge's considerations are relevant to the application of article 368 of the Criminal Code.*

Keyword: Criminal Act, Extortion, Legal Certainty

Abstrak: Masalah kejahatan di era pembangunan ini selalu menjadi masalah sosial yang sulit diberantas atau dihilangkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat 276.507 kejahatan di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 7,3%. Cara pemaksaan yang digunakan dalam tindak pidana Pungli terdiri dari pelaku secara lisan atau tertulis mengancam, menghina sambil membuka rahasia. Pemerasan dalam hukum diatur dalam Pasal 368(1) dan Pasal 369(2). Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu

bagaimana ketentuan penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman berdasarkan pasal 368 KUHP? Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 187/Pid.B/2021/PN. KWG terkait asas kepastian hukum. Hasil penelitian, pertama, penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan pengancaman berdasarkan pasal 368 ayat (1) haruslah memenuhi unsur-unsur yang sesuai didalam pasal 368 tersebut. Kedua, kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencurian menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP telah dilaksanakan sepenuhnya dan dapat dibuktikan dengan kelengkapan fakta, saksi dan keterangan. Artinya, pertimbangan hakim sudah relevan terhadap penerapan pasal 368 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemerasan, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum dan demokrasi yang berlandaskan pada UUD 1945. Seperti negara hukum lainnya, Indonesia juga memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu membangun tatanan kehidupan nasional yang damai serta aman; menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum serta melindungi seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara [Oksidelfa Yantom:2020].

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia, yang sejalan dengan tugas di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berisi cita-cita untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian pula ketika terjadi kejahatan, lembaga penegak hukum mempunyai tugas untuk menangani dan mengusut kejahatan tersebut untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga ketertiban hukum dapat berjalan dengan lancar.

Masalah kejahatan pada zaman pembangunan ini masih merupakan masalah sosial yang sulit diberantas atau dihilangkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat 276.507 tindak pidana di Indonesia pada 2022. Jumlah itu meningkat 7,3% dari tahun lalu sebanyak 257.743 kasus. [<https://dataindonesia.id:2023>]. Pemerasan merupakan cara yang biasa digunakan sebagian orang untuk melakukan kejahatan. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan pemerasan, antara lain faktor kebutuhan hidup yang meningkat, kurangnya kesempatan kerja dan faktor ekonomi. Ketidakpuasan terhadap pendapatan yang kurang stabil atau minim membuat sebagian besar masyarakat merasa putus asa, sehingga muncul niatan untuk melakukan tindakan kejahatan (pemerasan). [Mohammad kenny alweni:2019].

Tindakan pemerasan diatur didalam Bab XXIII Pasal 368 KUHP, yang mengatur mengenai tindak pidana pemerasan, yang menyebutkan: Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan pemerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan barang miliknya atau orang lain seluruhnya atau sebagian, atau untuk menimbulkan atau melepaskan hutang, diancam dengan pemerasan. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan”. Pasal 368 mengatur hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan, dengan kemungkinan pemberatan. Namun, sehubungan dengan ancaman tersebut, hukuman maksimalnya adalah 4 (empat) tahun, kenaikan tidak dimungkinkan. Hakim menghukum para terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dan termasuk masa penahanan yang wajib dijalani oleh terdakwa. [Perihal:2017]

Pada tahun 2020 terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan di kota Karawang pada pengerjaan proyek jalan Tol di Lokasi Kutanegara Kec. Ciampel yang dikerjakan oleh PT Gunung Pataran Abadi. Para terdakwa menyuruh saksi untuk memberhentikan semua kegiatan pengerjaan proyek jalan Tol dan alat-alat berat ditarik ke Work Shop dan diancam akan dibakar apabila tidak mau memberikan uang sebesar Rp. 70.000-

untuk setiap mobil dumn truck yang membawa material sebanyak 534 mobil dumn truck dengan total menjadi Rp.21.360.000,- [Direktori Putusan MA: 2021]

Dari kasus tersebut terdapat 2 (dua) terdakwa, I Surya Eka Permana Als. Isur Bin Kain merupakan terdakwa 1 sementara Acin Als. Banir Bin Oyib merupakan terdakwa 2, kedua terdakwa sudah dinyatakan secara sah dan bersalah telah melaksanakan tindak pidana “pemerasan” seperti yang diatur didalam 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana berupa pidana penjara dengan masa tahanan selama 8 bulan dan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan. [Direktori Putusan MA: 2021]

Dengan Maraknya tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan menimbulkan keresahan khususnya di daerah kabupaten karawang. kekhawatiran hal tersebut terjadi karena para pelaku maupun oknum masih marak terjadi apalagi kabupaten karawang sebagai salah satu kota dengan umr tertinggi di indonesia. banyak segelintir pihak memanfaatkan hal tersebut bahkan di luar jalur hukum seperti premanisme, pemerasan, dan kekerasan demi mendapatkan keuntungan terhadap suatu kelompok ataupun perorangan masih sering terjadi di daerah khususnya kabupaten karawang. Hukum sebagai alat sosial dengan aturan aturan terkait dengan tindak pidana harus memberikan kepastian hukum yang jelas bengan begitu timbulah efek jera terhadap para oknum yang akan melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sehingga tercipta rasa aman dan nyaman terhadap segenap masyarakat sekitar.

Menurut KBBI, kata tinjau berasal dari kata “meninjau” yang berarti “melihat”, mengunjungi, mengkaji dan meneliti kemudian menarik kesimpulan”. Pemahaman dari tinjauan yuridis ialah penyelidikan terhadap jenis-jenis kejahatan yang pernah terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur dari delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji studi putusan sebagai bahan analisa untuk menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman berdasarkan pasal 368 KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 187/Pid.B/2021/PN. KWG terkait asas kepastian hukum?

METODE

Di dalam penelitian penggunaan metode penelitian sangat penting dan dibutuhkan karena digunakan untuk menguji atau membuktikan kebenaran secara konsisten dan juga sistematis, selain itu juga digunakan untuk memperbanyak wawasan atau pengetahuan di dalam penelitian. Sebagai bagian dari proses penelitian, informasi yang dikumpulkan akan dianalisis dan diolah. [Soerjono soekanto:1985]. Studi ini menggunakan metodologi perspektif dengan memanfaatkan teknik penelitian kualitatif dan pendekatan hukum. Pendekatan hukum atau hukum normatif ialah kajian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang konstruktif. Sistem normatif yang dimaksudkan terdiri dari asas, norma, kaidah hukum, kesepakatan dan ajaran (*doctrines*). Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai data sekunder berbentuk hukum, jurnal akademik, dan buku-buku hukum [Johnny Ibrahim, Teori &Metedologi Penelitian Hukum Normatif, BayuMedia Publishing, Malang, 2007. Hlm, 302.]. Kajian tentang tindak pidana pemerasan ini dilakukan pada Kamis, 25 Mei 2023 di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Untuk memperoleh putusan, diunduh dan diakses dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perkara Pidana di Karawang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan berdasarkan pasal 368 KUHP

Penegakan hukum ialah suatu kegiatan yang dilaksanakan guna menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip, pandangan sehat dan

terjemahannya ke dalam sikap, dan bertindak sebagai rangkaian penyempurnaan tahap akhir dari nilai-nilai untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai. [Soejono Soekanto:1983]. Penegakan hukum adalah usaha untuk menerapkan konsep maupun ide hukum yang diharapkan oleh masyarakat bisa menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses hukum yang terjadi akibat adanya keterlibatan berbagai pihak. [Hasaziduhu Moho:2019]. Penegakan hukum hanya bisa dilaksanakan jika berbagai pihak ikut terlibat aktif dan saling membantu menjaga keselarasan moralitas kelembagaan dan moralitas sosial berdasarkan nilai-nilai riil masyarakat. Oleh karena itu, kohesi diperlukan tidak hanya untuk menciptakan batas-batas persatuan nasional, tapi juga untuk mengimplementasikannya. [Mardjono Reksodiputro:1999].

Meskipun pemerasan dan pengancaman memiliki karakteristik yang mirip, namun ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada bagaimana pemaksaan dilakukan. Cara pemaksaan yang digunakan dalam tindak pidana pemerasan adalah pelaku melakukan ancaman lisan atau tertulis dengan menghina atau membuka rahasia. Metode pemaksaan dengan pengancaman menggunakan ancaman yang mencakup kekerasan. Perbedaan berikutnya adalah jenis kejahatan. Tindak pidana pemerasan termasuk dalam tindak pidana pelaporan (*klachdelic*), artinya tindak pidana tersebut hanya dapat ditindak lanjuti apabila korban mengajukan pengaduan atau laporan. Sedangkan tindak pidana pengancaman merupakan tindak pidana umum (*gundelicten*), artinya tindak pidana pengancaman dapat dituntut meskipun tanpa persetujuan korban. [Nurhadi:2022]. Dalam bahasa Indonesia istilah pemerasan berasal dari kata peras yang artinya “memaksa atau mengancam seseorang untuk memberikan barangnya”. Pemerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu terhadap individu lain dengan cara memaksa memberikan barang yang dimiliki, pemerasan menyebabkan keuntungan pada pelaku dan kerugian pada korban. Peraturan terkait pemerasan dan ancaman sebenarnya telah diatur di dalam KUHP dan UU lainnya, yang juga memuat ketentuan tentang ancaman maupun pemerasan dalam beberapa dalam beberapa pasal. [KBBI:2002].

Seperti yang telah diatur pada pasal 368 ayat (1) menyatakan bahwasanya: Tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam kitab umum hukum pidana (KUHP) adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang miliknya atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pemerasan hukum diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (2). Kedua pasal ini memiliki kesamaan tetapi berbeda dalam cara tindak pidana tersebut dilakukan. Pasal 368 ayat (1) mengatakan: barang siapa Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa menyerahkan seluruh atau sebagian barang milik orang itu atau orang lain, membayar utang, atau menulis sesuatu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang melawan hukum bagi diri sendiri atau orang lain yang melakukannya, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

Berdasarkan ketentuan pasal 368, pemerasan terdiri jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif
 - a. Memaksa
 - b. Orang lain
 - c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
 - e. Supaya memberi hutang
 - f. Untuk menghapus piutang
2. Unsur subjektif
 - a. Dengan maksud
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Penjelasan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 368 antara lain ialah:

1. Unsur “memaksa” berarti mengharuskan seseorang untuk melakukan suatu hal meski hal tersebut bertentangan dengan keinginan mereka. [R. Susilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea Bogor, 1984, hlm. 139-140.]
2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang” penyerahan barang dinilai telah terjadi apabila benda yang diminta oleh pemeras melebihi kekuasaan pemeras, terlepas dari apakah benda tersebut benar-benar berada dalam kekuasaan pemeras atau tidak.
3. Unsur “untuk menghapus hutang” Penghapusan tuntutan dipahami sebagai pembatalan atau berakhirnya hubungan yang sudah ada antara pemeras dengan pemeras atau dengan orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
4. Unsur “supaya memberi hutang” bahwa pemeras berusaha membuat korban untuk membuat kesepakatan yang tentunya akan merugikan korban.
5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu meningkatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dari kekayaan aslinya.

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 187/Pid.B/2021/PN. KWG terkait asas kepastian hukum.

Peraturan perundang-undangan memiliki asas-asas hukum yang mendasari pembuatannya. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwasanya asas hukum bisa didefinisikan dengan “jantung” dari ketentuan hukum. (Satjipto Rahardjo: 2012).

Untuk memahami aturan hukum, memerlukan prinsip hukum. Dalam bahasa yang berbeda, Karl Larenz mengatakan dalam bukunya “*Methodology of Legal Science*” bahwasanya asas hukum ialah standar hukum etis yang menentukan arah peraturan perundang-undangan. [Dewa Gede Atmaja:2018].

Dikarenakan asas hukum mengandung syarat-syarat etis, maka dapat dikatakan bahwa asas hukum ialah suatu penghubung diantara cita-cita sosial/pandangan masyarakat dengan peraturan hukum. Didalam membentuk negara hukum, prinsip utama bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang negara hukum; asas ini adalah kepastian hukum. Gagasan mengenai kepastian hukum pada mulanya dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menulis bahwa hukum memiliki tiga (tiga) nilai inti, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum Indonesia, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang jelas berlaku di Indonesia. Dengan bantuan undang-undang, pemerintah mampu mengatur dan mendisiplinkan masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib. Kepastian hukum dapat diartikan secara normatif sebagai tatanan hukum yang telah dianut dan diterbitkan secara pasti. tersebut karena adanya kepastian hukum dan pengaturan yang logis serta jelas, sehingga tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kepastian hukum yang diperlukan sebelum persamaan Hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip tanpa diskriminasi. Maka kepastian bisa memiliki berbagai arti yaitu tidak menimbulkan multitafsir, tidak menyebabkan kontradiksi dan bisa ditindaklanjuti, serta memiliki kejelasan. Hukum wajib mempunyai keberlakuan yang tegas, selain itu hukum juga harus transparan atau terbuka sehingga seseorang dapat paham maksud dari ketentuan hukum. [Agus setiawan:2017].

Undang-undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lain, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Kepastian hukum adalah suatu perangkat hukum bagi negara yang didalamnya tidak menyebabkan multitafsir, tidak menyebabkan kontradiksi, bersifat memaksa, mampu menjamin kewajiban serta hak dari masyarakat dan juga mengandung kejelasan.

Kepastian hukum harus diimplementasikan didalam putusan hakim atas putusan hukum yang diberikan kepada terdapat dalam persidangan. Salah satunya adalah tersangka dalam kasus pemerasan terkait ancaman. Pemerasan sendiri ialah satu diantara tindakan kejahatan

yang sering kali dilakukan oleh sekelompok oknum tertentu. Penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan ini biasanya dipicu oleh kehidupan sehari-hari pelaku seperti tingkat pendidikan yang rendah dan juga keadaan ekonomi yang sulit. Dalam hal ini peran Hakim sebagai alat penegakan hukum sangat penting, apakah tujuan dari hukum dapat terlaksana untuk mewujudkan kepastian hukum yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. [Mario Juliyano:2019].

Objek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.KWG, dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian terhadap kepastian hukum yang termuat dalam putusan hakim tersebut. Adapun Kronologisnya adalah bermula pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi Hamdan Sanaris sedang melihat lokasi proyek di Kampung Pasir Jengkol Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, saksi Hamdan Hanaris sebelumnya sudah di telephone oleh Terdakwa II ACIN Als. BANIR Bin OYIB, namun saat itu yang berbicara kepada saksi Hamdan Sanaris yaitu Terdakwa I SURYA EKA PERMANA Als. ISUR Bin KAIN yang menyuruh saksi Hamdan Sanaris, agar saksi Hamdan memberhentikan semua kegiatan pengerjaan Proyek Jalan Tol di Lokasi Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan alat-alat berat ditarik ke Work Shop di Kampung Jomin Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan jika tidak dituruti alat berat / mobil akan dibakar oleh Terdakwa I

Setelah itu saksi Hamdan pun langsung menemui Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 16.30 Wib di warung saksi PENDI Als. ABAH PENDI Bin ADI tepat didepan Work Shop PT. Gunung Pataran Abadi (PT. GPA) dan saat itu sudah banyak orang yaitu rekan-rekan dari Terdakwa I sekitar 30 (tiga puluh) orang, kemudian tidak lama dari itu terjadi perbincangan dari Terdakwa I yang meminta uang Dump (mobil Truck yang membawa matrial batu/sprit/sirtu) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hamdan Sanaris menjawab bahwa Perusahaan tidak bisa memberikan uang Dump yang diminta oleh Terdakwa I sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap mobilnya (dump).

Tidak lama dari pihak perusahaan memberi kabar bisa memenuhi permintaan dari Terdakwa I yaitu sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari setiap mobil dump trucknya sebanyak 534 Mobil Dump Truck total menjadi Rp. 21.360.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan itu pun akan dibayarkan oleh perusahaan pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 dengan Kasbon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu sisanya akan diberikan kepada Terdakwa I setelah seluruh proyek selesai atau pengiriman matrial mobil dump selesai.

Lalu saat itu Terdakwa I tidak menerima tawaran dari Perusahaan dan rekan-rekan dari Terdakwa I langsung masuk ke area Work Shop PT. GPA dan melakukan pengerusakan kantor Work Shop dengan cara menendang kantor (peti kemas) menendang kaca spion mobil Izusu Panther hingga pecah, pelemparan batu terhadap karyawan (operator alat berat).

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I menyuruh rekan-rekannya untuk menutup akses jalan menuju proyek jalan Tol Japek II Selatan menggunakan mobil dan motor milik Terdakwa I dan rekan-rekannya, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa II menyampaikan pesan dari Terdakwa I kepada saksi Hamdan bin Sanaris dan mengatakan bahwa “Pak Hamdan mumpung Terdakwa I SURYA EKA PERMANA sedang baik meminta dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu“, selanjutnya saksi Hamdan Bin Sanaris langsung menelephone saksi Taufan Satria Bijaksana, ST. MBA Bin Taufik Bijaksana sebagai General Manager PT. Gunung Pataran Abadi (PT. GPA) dan mengatakan “Pak TAUHAN Terdakwa I SURYA EKA PERMANA meminta Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu nanti jalan proyek dibuka dan saksi Hamdan Bin Sanaris bisa diperbolehkan pulang“, lalu dijawab oleh saksi Taufan Satria “Saya tidak mau, perusahaan belum ada uang“, dan saksi Hamdan Bin Sanaris menjawab lagi “Bos, tidak kasian ke saya, saya tidak bisa pulang dan bisa sampai pagi disini dan mereka pun pasti tidak mau pulang“.

Sekitar pukul 20.00 Wib, saksi TAUFAN langsung mentrasfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi Hamdan Sanaris, setelah itu saksi Hamdan Sanaris langsung mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di dua tempat BRI Link sekitar Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, setelah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah bisa diambil dan saksi Hamdan Bin Sanaris pegang.

Kemudian kembalinya saksi Hamdan Bin Sanaris di Warung saksi PENDI (depan Work Shop PT. GPA) saksi Hamdan Bin Sanaris lihat Akses jalan menuju Proyek sudah dibuka oleh Terdakwa I dan rekan-rekannya, lalu saksi Hamdan Bin Sanaris langsung memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Terdakwa I, namun saat itu uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak mau di terima oleh Terdakwa I dan uang tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi Hamdan simpan di atas meja warung depan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghitung uang tersebut setelah dihitung dan jumlah uangnya benar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut lalu diserahkan pada seseorang yang mengenakan baju putih yang Saksi HAMdan tidak kenal.

Setelah itu saksi Hamdan Bin Sanaris langsung pergi pulang ke Mess di Cigembol Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan besok harinya tanggal 18 November 2020 saksi Hamdan Sanaris pindah tempat tinggal di Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang untuk menjaga diri saksi Hamdan Bin Sanaris akibat kejadian kemarin dengan Terdakwa I.

Perbuatan Terdakwa I SURYA EKA PERMANA Alias ISUR Bin KAIN, dan Terdakwa II ACIN Alias BANIR Bin OYIB tersebut seperti yang telah diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHPidana yang dinyatakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang.

Adapun tindak pidana yang dilaksanakan oleh tersangka atau terdakwa sudah memenuhi beberapa unsur berdasarkan pasal 368 KUHP seperti di bawah ini:

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain, dengan melawan hak atau hukum
3. Memaksa orang dengan kekerasan/ancaman kekerasan, supaya memberikan barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang itu sendiri/orang lain, atau supaya orang itu membuat utang /menghapuskan piutang atau mereka yang melakukan
4. Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Kemudian berdasar pada hal tersebut diatas, Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SURYA EKA PERMANA dan Terdakwa II ACIN als BANIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu warna Hitam Tahun 2005 Nopol: D – 8342 – CS Nomor Rangka: MHCTBR54B5K122638 Nomor Mesin: E122638 Atas nama Drs. Taufik Bijaksana
 - b. (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama Hamdan Dikembalikan kepada saksi TAUFAN SATRIA BIJAKSANA, ST. MBA Bin TAUFIK
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah).

Pasal 1 (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: “Keputusan peradilan adalah suatu ucapan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang umum yang dapat berupa pemidanaan atau pembebasan atau pembebasan segala tuntutan dalam

perkara dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang ini. " Oleh karena itu, Profesor Sudikno Mertokusumo mengatakan mendefinisikan putusan hakim sebagai "putusan yang dibuat oleh hakim selaku pihak yang memiliki wewenang penuh atas persidangan yang tujuannya untuk mengakhiri serta menyelesaikan sebuah perselisihan atau perkara berbagai pihak". Keputusan hakim merupakan hasil dari proses pengadilan. Walaupun pengadilan sendiri merupakan lembaga terakhir bagi para penggugat, namun putusan hakim harus dapat memenuhi tuntutan para penggugat. Oleh karena itu, hakim akan tetap menilai perkara berdasarkan tiga faktor. memutuskan, yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. [Fence M. Wantu:2019].

Selanjutnya, sebagaimana putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa I SURYA EKA PERMANA dan Terdakwa II ACIN als BANIR telah terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindakan pemerasan. Para terdakwa diberikan hukuman 6 (enam) bulan penjara. Selain itu, jangka waktu penangkapan dan penahanan terdakwa ditentukan, yang sepenuhnya diperhitungkan dalam hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, peneliti atau penulis berkesimpulan bahwasanya putusan hakim sudah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam putusan pengadilan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Kwg, telah sepenuhnya memiliki asas kepastian hukum terhadap para terdakwa. Sehingga nilai kepastian hukum pun telah terpenuhi dalam putusan tersebut.

KESIMPULAN

Dalam menganalisa penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan pengancaman berdasarkan pasal 368 ayat (1) haruslah memenuhi unsur-unsur yang sesuai didalam pasal 368 tersebut. Seorang hakim, dalam menganalisa suatu pertimbangan hukum dengan analisa hukum yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kepastian hukum pada dasarnya berada di antara kemanfaatan hukum dan titik keadilan, di mana maksud dari hal tersebut adalah Hakim perlu meninjau atau mempertimbangkan putusan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan apakah sudah sesuai dengan kegunaan serta tujuan dari hukum itu sendiri. Hakikatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan dari umat manusia.

Berdasar pada hasil penelitian dari pembahasan yang telah dijelaskan maka peneliti memberikan kesimpulan bahwasanya kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencurian menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP telah dilaksanakan sepenuhnya dan dapat dibuktikan dengan kelengkapan fakta, saksi dan keterangan. Artinya, pertimbangan hakim terhadap studi putusan nomor: 187/Pid.B/2021/Pn.kwg sudah relevan terhadap penerapan pasal 368 KUHP.

REFERENSI

- Mohammad kenny alweni. (2019.) *"kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP"*, Jurnal lex crimen, Vol. 8 No. 3.
- Hasaziduhu Moho. (2019). *"Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan"*, Jurnal Warta Edisi 59.
- Dewa Gede Atmaja. (2018). *"Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum"*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2.
- Fence M. Wantu. (2019). *"Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Putusan Hakim Di Peradilan Perdata"*. Jurnal Dinama Hukum, Vol.12 No. 3 September.
- Agus setiawan. (2019). *Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proposional*, Jurnal Hukum Mimbar Justisia, Vol.3, No.2.
- Mario Juliyano. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1.
- Nurhadi. (2022). *"Perbedaan Tindak Pidana pemerasan Dengan Pengancaman"*.Tempo.Co, 17 Maret

<https://dataindonesia.id/varia/detail/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-jadi-276507-kasus-pada-> 2022, Diakses pada tanggal 24 mei 2023, Pukul 15.17 WIB.

Johnny Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing.

Mardjono Reksodiputro. (1999). *“Reformasi hukum di Indonesia”*, Jakarta:BPHN Departemen Kehakiman dan HAM.

R. Susilo. (1984). *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor:Politea.

Soerjono soekanto. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*, Depok:Rajawali Pers.

_____. (1983). *“Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”*. Jakarta:UI press.

Oksidelfa Yantom. (2020). *Negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum*. Bandung:Pustaka Reka Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVII Pasal 368 Tentang Pemerasan dengan Pengancaman

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 187/Pid.B/2021/PN.KWG